

SESUAI PERGUB NOMOR 68 TAHUN 2016

Tugas Pokok :

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan ke Daerah.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sbb :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi , informatika, persandian dan statistik
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.